BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN

NOMOR: 100.3.3.2-132-1.6 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Asahan, salah satunya dilakukan melalui percepatan pembangunan proyek strategis;

b. bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Asahan Tahun 2025, perlu menetapkan proyek strategis Kabupaten Asahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Asahan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);
9. Peraturan Bupati Asahan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Proyek Strategis Kabupaten Asahan Tahun 2025, dengan daftar proyek strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI ASAHAN,

SURYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 100.3.3.2 - 132 - 1.6 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Paket Pekerjaan	Pagu (Rp)	Sumber Dana
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Lanjutan Pembangunan Menara Masjid Agung H. Ahmad Bakrie Kisaran	30.000.000.000,00	DAU
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peningkatan Ruas Jalan Ledong Barat – Aek Bange (No. Ruas 078)	11.160.000.000,00	DAK
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peningkatan Ruas Jalan Simpang Desa Persatuan – Kampung Manurung (No. 103)	10.720.000.000,00	DAK
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemeliharaan Jalan HOS Cokroamin oto (No. Ruas 293)	8.700.000.000,00	DAU
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peningkatan Ruas Jalan (Simpang SMP) Pulau Rakyat – Simpang IV Parsaoran (No. Ruas 059)	6.200.000.000,00	DAK
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Lanjutan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Asahan	5.900.000.000,00	DAU
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peningkatan Ruas Jalan Aek Nagali – Simpang Rambung Merah (No. Ruas 114)	5.600.000.000,00	DBH Sawit
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Lanjutan Pembangunan Gedung Olah Raga	5.000.000.000,00	DAU
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Rawang Panca Arga I Desa Rawang Lama Kec. Rawang Panca Arga	3.042.781.000,00	DAK
10.	Dinas Kesehatan	Penambahan Ruangan Puskesmas Setia Janji Kecamatan Setia Janji	1.500.000.000,00	DAK Bidang Kesehatan

BUPATI ASAHAN,

SURYA